



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN  
PENELANTARAN RUMAH TANGGA (ANALISIS  
TERHADAP PASAL 9 AYAT 2 NO 23 TAHUN  
2004 TENTANG PKDRT DITINJAU  
MENURUT HUKUM ISLAM)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsiyah)



Oleh:

**SURYA REZEKI NST**  
**NIM: 11521204370**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1443 H/2022 M**

## PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam) yang ditulis oleh:

Nama : **SURYA REZEKI NST**  
NIM : 11521204370  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 29 Oktober 2021



**Dr. Wahidin, M. Ag**  
NIP. 197101081997031003

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pasal 9 ayat 2 No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)”** yang ditulis oleh :

Nama : **SURYA REZKY NASUTION**  
 NIM : **11521204370**  
 Program Studi : **Hukum Keluarga**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Rabu, 12 Januari 2022**  
 Waktu : **08.00 WIB s/d Selesai**  
 Tempat : **Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

.....

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, M.Si**

.....

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, M.Ag**

.....

Penguji II  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

.....

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 1961062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :  
 Nomor : Nomor 25/2021  
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SURYA REZKI NASUTION  
 NIM : 11521204370  
 Tempat/ Tgl. Lahir : SITUNGIR 16 JUNI 1995  
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH  
 Prodi : HUKUM KELUARGA

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA Analisis Pasal 9 Ayat 2 no 23 Tahun 2004 Tentang PKORT Ditinjau Menurut Hukum Islam)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah~~ lainnya ) \*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 November 2021  
 Yang membuat pernyataan



Surya Rezeki Nasution  
 NIM : 11521204370

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

Surya Rezky Nst (2022) : **Larangan Bekerja Bagi Isteri Sebagai Tindakan Penelantaran Rumah Tangga (Analisis Terhadap Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang Pkdrt Ditinjau Menurut Hukum Islam)”**

dilatar belakangi oleh pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT yang berbunyi “*Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.*” Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa membatasi atau melarang bekerja bagi pasangan suami istri merupakan tindakan penelantaran dalam rumah tangga. Padahal pada dasarnya tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja selama ia memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam hukum Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT? (2) Apakah semua bentuk larangan bekerja termasuk tindakan penelantaran dalam rumah tangga ? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.? Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengambil sumber data primer dari UU PKDRT, dan bahan sekundernya adalah buku-buku penjelasan UU PKDRT, dan literatur lain yang berkenaan dengan pembahasan pada masalah yang diteliti dalam skripsi ini. Sedangkan teknik analisis data menggunakan *content analysis*. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian hingga mendapat kesimpulan.

Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT telah membagi dua bentuk penelantaran dalam rumah tangga terhadap istri, yaitu tidak menafkahi dan membuat ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. Penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri, tetapi penelantaran juga dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai. Tidak semua bentuk larangan bekerja bagi isteri termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga. Larangan bekerja bagi isteri yang termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga yaitu isteri dilarang bekerja sementara isteri tersebut tidak diberi nafkah dan ditelantarkan yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu Islam melarang segala bentuk tindakan kekerasan dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik ataupun penelantaran rumah tangga. Maka tindakan suami yang melarang isterinya bekerja secara garis besar dapat dibagi dua, : *Pertama*, suami melarang isteri bekerja namun suami melantarkannya. Maka tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. *Kedua*, apabila suami melarang isteri bekerja dengan alasan yang baik dan mereka saling sepakat, kemudian suaminya memenuhi semua kebutuhan isterinya atau juga memenuhi hak-haknya, maka hal ini sah-sah saja, tidak termasuk dalam kategori penelantaran rumah tangga, secara perundang-undangan tidak melanggar dan secara hukum Islam tidak bertentangan.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, Rab semestaalam, zat yang menurunkan Al-Qur`an kalamnya yang begitu indah dan membawa kemaslahatan bagi hambanya. Saat Al-Qur`an dibaca, maka menggetarkan hati dan menambah keimanan baik bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Sehingga memberikan kenikmatan Iman, Islam, Ihsan, dan kepada penulis untuk meyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Progam Studi Ahwal AlSyakhsyiyah di Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sosok tauladan dalam berbicara dan berbuat. Bukanlah yang keluar melainkan wahyu Allah SWT yang diwahyukan kepada beliau. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang mudah-mudahan mendapat syafa`at dihari kiamat kelak.

Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak, sebagai ucapan terima kasih dan penghargaan, dari hati sanubari yang paling dalam penulis berikan salam ta`zim kepada semua pihak, antara lain kepada:

1. Keluarga besar penulis: Ayahanda tercinta, H. Mustaqim Nasution, Ibunda, Hj Dahliana Boru Lubis, serta mertua tersayang Sangkot Nasution dan Rasidah Hasibuan yang tiada putus-putusnya mendoakan

mengorbankan segenap jiwa dan raga. Beribu motivasi maupun dorongan yang tiada terhingga kepada penulis dalam menggarungi perjalanan hidup baik berbentuk moril dan materil. Tak lupa pula penulis ucapkan ribuan terima kasih buat suami dan juga anak tercinta Kamaluddin Tamusai Nst S.H, Malikah Nuwaira Nst selaku alasan utama yang memberikan kekuatan untuk menyelesaikan pendidikan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.Ag selaku rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
4. Bapak Dr. H. Erman, M.Ag wakil dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si wakil dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag wakil dekan III Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
5. Bapak Dr. Wahidin., M.Ag selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai
6. Teman-teman penulis yang senasib dan sepernanggungan:, Akhi Muhammad Yusuf Sabili, S.H, Muhammad Badri,S.H, Tiurma Sari,S.E, Eki Febrianti,S.E, Niati Kholisah,S.H, Dan Rafiqah Dewanti Dongoran yang senantiasa mendampingi penulis dalam suka dan duka sebagai sumber kebijakan Emosional bagi penulis dalam menghadapi berbagai problem dan dinamika persoalan ketika menyusun skripsi ini, dan teman-teman reguler Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, kalian semua teman-

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

teman yang menyenangkan dalam belajar, berdiskusi, bergaul dan bercanda

7. Pihak perpustakaan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum perpustakaan utama UIN Sultan syarif kasim riau yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Penulis hanya dapat berdoa semoga amal kebaikan mereka mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.

Akhirnya penulis mendoakan semoga Tuhan membalas dengan balasan yang setimpal. Sebagai karia ilmiah penulis tidak menutup mata terhadap kesempurnaan baik dari segi isi maupun sistimatika penulis, serta penulis sangat mengharapkan kritikan konstruktif. Minimalnya karya ini bisanya menjadi kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis sendiri.

Pekanbaru: 25 okt 2021  
Penulis,

UIN SUSKA RIAU

**SURYA REZKY NST**  
**NIM. 11521204370**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Jenis Penelitian .....	10
G. Sumber Data .....	11
H. Metode Pengumpulan Data .....	11
I. Teknik Analisis Data .....	11
J. Metode Penulisan .....	12
K. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN</b> .....	13
A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	13
B. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	16
C. Kontribusi UU PKDRT Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia .....	18
D. Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 .....	23
<b>BAB III LANDASAN TEORI</b> .....	26
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	26
B. Pengertian rumah tangga .....	30
C. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	31
D. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga .....	38
E. Dampak Psikologis Perempuan Korban KDRT .....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Kewajiban Suami .....	43
1. Menurut Hukum Islam .....	43
2. Menurut Perundang-Undangan .....	47
G. Kewajiban Isteri .....	49
1. Menurut Hukum Islam .....	49
2. Tidak durhaka kepada suami .....	50
3. Memelihara kehormatan dan harta suami .....	51
4. Berhias untuk suami .....	51
5. Menurut Perundang-Undangan .....	51
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Bentuk Penelantaran Dalam Rumah Tangga Menurut Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 .....	44
B. Bentuk-Bentuk Larangan Bekerja Bagi Istri .....	49
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Bekerja Bagi Isteri dalam Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. ....	56
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum yang berlandaskan Pancasila sehingga Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan bentuk diskriminasi. Pembaharuan hukum sangat diperlukan, khususnya tentang perempuan, dengan banyaknya kasus kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaharuan hukum diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri, walaupun secara umum didalam Undang-Undang hukum pidana telah diatur mengenai penganiayaan, kesusilaan, penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.<sup>1</sup>

Islam mewajibkan setiap individu untuk berbuat baik kepada semua orang baik anak kecil atau dewasa, tua atau muda, bahkan kepada hewan Islam menganjurkan untuk tidak berbuat dzalim. Terlebih lagi kepada keluarga, terutama kepada istri. Dalam hal hak istri untuk mendapatkan perlakuan dan pergaulan yang baik dari suaminya Allah SWT. berfirman: surah an-nisa ayat 19

---

<sup>1</sup> Asis Safioedin, *Seklumat Persoalan Hukum Perkawina*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983), h.21

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ  
 لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
 كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Imam As-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya, hal ini mencakup pergaulan dengan perkataan atau perbuatan karna itu suami wajib mencegah adanya gangguan, memberikan kebaikan dan ramah dalam bermuamalah.<sup>2</sup>

Syaikh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya bahwa suami wajib memergauli istrinya dengan baik karna itu merupakan hak bagi si istri. Suami harus bertutur kata dengan baik dan memberikan nafkah serta tempat tinggal yang layak.<sup>3</sup>

Dari ayat ini bisa dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukanlah konsep ajaran Islam. Islam telah mengatur hak dan kewajiban antara suami istri agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Dari ayat diatas telah dijelaskan seorang suami wajib berbuat baik dalam hal perkataan

<sup>2</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Tafsir as-Sa'di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, Izzuddin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), Cet. Ke-1, Jil. 2, h. 382

<sup>3</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. Ke-1, Jil. 2, h. 638

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada istrinya, maka ketika suami melakukan perbuatan yang mengandung kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga, maka perbuatan ini sangat bertentangan dengan konsep ayat diatas.

Menelantarkan rumah tangga termasuk tindakan yang tidak baik dan tercela, dalam pandangan masyarakat umum orang menelantarkan keluarga dinilai telah melakukan tindakan tidak terpuji dan secara sosial akan mendapatkan sanksi berupa cap tercela pada pelaku penelantaran. Dalam hukum positif, penelantaran dalam rumah tangga dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) dan merupakan strafbaar feit dengan pengertian perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana dan tentu saja dikenakan sanksi, Penelantaran dalam rumah tangga biasanya dilakukan oleh suami yang meninggalkan anak dan isterinya tanpa memberikan nafkah kehidupan bagi seluruh keluarga yang menjadi tanggungannya.<sup>4</sup>

Penelantara rumah tangga, bukan merupakan isu baru, karena fakta penelantaran rumah tangga, sering terjadi dalam realitas masyarakat di sekitar kita. Misalnya, suami yang tidak memberikan nafkah pada isteri, orang tua yang membiarkan anaknya terlantar, kurang gizi, anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dan masih banyak kasus mengenai hal ini. Secara yuridis, penelantaran rumah tangga, masuk dalam wilayah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan istilah KDRT, yang diatur dalam Undang-

<sup>4</sup> Khairullah, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, No 1, Januari-Juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, atau dikenal dengan UU PKDRT.<sup>5</sup>

Secara hukum yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>6</sup>

Upaya perlindungan dari tindakan kekerasan ini dilakukan melalui beberapa aspek pendekatan, baik pendekatan sosiologis, maupun pendekatan hukum, yang diantara keduanya saling mempengaruhi dan melengkapi.<sup>7</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga (kekerasan ekonomi). Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (pasal 6).<sup>8</sup> Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang (pasal 7). Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan

<sup>5</sup><http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=957106&val=14715&title=PELANTARAN%20RUMAH%20TANGGA%20%20Kajian%20Hukum%20dan%20Gender>.  
Dakses pada 26 Januari 2021, Pukul 15.30

<sup>6</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Cet. Ke-1, h. 1

<sup>7</sup> Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017), Cet. Ke-2, h. 139

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Adapun karakteristik kekerasan ekonomi (penelantaran rumah tangga)

di jelaskan dalam pasal 9, bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut:
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut..<sup>10</sup>

Kekerasan ekonomi dalam pasal 9 tersebut dirinci oleh LBH APIK Jakarta, antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas/kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai istri tidak dipercaya memegang uang.<sup>11</sup>

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ayat 1 pada pasal 9 sudah sesuai dengan hukum Islam tentang hak dan kewajiban suami istri, yaitu suami diwajibkan memberikan nafkah (kehidupan, perawatan atau

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>10</sup> La Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 2013), h. 74

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.75

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaan) kepada keluarganya sesuai dengan firman<sup>12</sup> Allah SWT.: surah attolaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*

Namun, penulis menemukan keganjilan pada ayat 2, yaitu pada bunyi ayat “Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Dalam ayat 2 dinyatakan bahwa membatasi atau melarang bekerja bagi pasangan suami istri merupakan tindakan penelantaran dalam rumah tangga. Padahal pada dasarnya tidak ada larangan bagi istri untuk bekerja selama ia memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam hukum Islam.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang

<sup>12</sup> Imam al-Qurthubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami memberikan nafkah pada istri dan anaknya sesuai dengan kemampuannya. Nafkah yang diberikan harus disesuaikan dengan kondisi suami dan juga kebutuhan istri dan anak. Lihat Imam al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Lebanon: Muassasah Risalah, 2006), Cet. Ke-1, Jil. 21, h. 57



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama untuk menjadi hamba ideal.<sup>13</sup> Para pakar hukum islam kontemporer dinyatakan bahwa perempuan boleh bekerja selama pekerjaan itu membutuhkannya, dan atau dia/keluarganya membutuhkannya, dan selama dia dapat menjaga diri untuk tidak mengganggu atar terganggu, merangsang atau dirangsang, tetapi istri haruslah pandai-pandai menggabung antara kepentingan keluarga dan karir. Jangan sekali-kali melepaskan apa yang telah jelas dimiliki, yakni keluarga, demi mengejar karir panjang yang belum jelas bagaimana bentuk dan kapan diraih.<sup>14</sup>

Islam telah meletakkan syarat-syarat tertentu bagi perempuan yang ingin bekerja diluar rumah, yaitu

1. Karena kondisi keluarga yang mendesak
2. Keluar bersama mahramnya
3. Tidak berdesak-desakan dengan laki-laki dan bercampur baur dengan mereka
4. Pekerjaan tersebut sesuai dengan tugas seorang perempuan.<sup>15</sup>

Islam tidak pernah meninggalkan sesuatu begitu saja. Islam pasti meletakkan hukum dan peraturan-peraturan tertentu. Perempuan juga dapat keluar rumah rumah untuk bekerja karena unsur yang mendesak seperti tidak ada orang yang dapat mencukupi kebutuhannya atau memberikan nafkah kepadanya.<sup>16</sup>

<sup>13</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Keretaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. Ke- 2, h. 248

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang, Lentera Hati, 2018), Cet. Ke- 1, h. 147

<sup>15</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslim) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan, Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke- 3, h. 147

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 142

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa, perempuan bekerja pada dasarnya boleh. Bahkan, dapat pula merupakan suatu keharusan jika ia memerlukannya seperti seorang janda yang tidak layak nikah lagi, tidak punya penghasilan dan tidak punya keluarga, maka ia boleh menekuni suatu usaha agar tidak meminta-minta.<sup>17</sup> Boleh jadi, masyarakat juga memerlukan pekerjaan perempuan tersebut. Misalnya, untuk menangani pasien perempuan, mengajar murid-murid perempuan dan pekerjaan-pekerjaan lain khusus perempuan.<sup>18</sup>

Pada prinsipnya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup anak dan istrinya, tetapi itu bukan berarti istri tidak boleh bekerja dan bekerja sama dengan suami dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Kenyataan menunjukkan bahwa lapangan kerja di tanah air sangat terbatas. Pemerintah dan masyarakat tidak mampu menciptakan peluang yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang. Ini menjadikan sebagian masyarakat terpaksa memasuki lapangan kerja yang bisa jadi bukan bidangnya, bahkan menjadi tenaga kerja perempuan di luar negeri. Keadaan memaksa, suami tidak memperoleh peluang bekerja dan istri yang terpaksa bekerja, maka keterpaksaan itu menoleransinya dan, dengan demikian, ia tidak dinilai berdosa.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan, sudah jelas secara hukum Islam bahwa perempuan atau istri boleh bekerja dengan beberapa persyaratan. Namun dalam pasal 9 ayat 2 dinyatakan bahwa membatasi atau

<sup>17</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Islam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1996), Cet. Ke- 10, h. 168

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 169

<sup>19</sup> M.Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. Ke-6, h. 203

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang bekerja merupakan suatu tindakan penelantaran dalam rumah tangga. Artinya seorang suami yang sudah memberikan nafkah yang cukup lalu melarang istrinya agar tidak bekerja diluar rumah, maka ini termasuk penelantaran dalam rumah tangga.

Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul “LARANGAN BEKERJA SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pasal 9 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaiman bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT?
2. Apakah semua bentuk larangan bekerja termasuk tindakan penelantaran dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT?

**C Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk larangan bekerja yang termasuk tindakan penelantaran dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

#### D. Manfaat Penelitian

1. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas ilmu pengetahuan penulis khususnya dalam bidang hukum keluarga.
3. Sebagai sumbangan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam masalah PKDRT.

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.

Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

#### F. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kepustakaan (*library research*), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1. h. 184.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**G Sumber Data**

1. Data primer, yaitu bahan yang diambil dari UU PKDRT
2. Data sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan primer, yaitu buku-buku penjelasan UU PKDRT, buku-buku yang membahas tentang PKDRT, dan diambil dari kitab-kitab fiqih seperti *Fiqh al-iIslam Wa Adillatuhu*, *Fiqh Sunnah*, *Bidayatul Mujtahid*, dan kitab lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
3. Data tersier, yaitu data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan data sekunder seperti kamus, ensiklopedi, dll.

**H. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan, kemudian dibaca dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan, kemudian diklasifikasikan berdasarkan kelompoknya masing-masing secara sistematis sehingga mudah dalam melakukan analisis.

**I. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisa data penulis menggunakan *content analysis*. Yaitu dengan mengambil isi dari sumber primer, menganalisis buku atau literature yang berhubungan dengan penelitian baik secara teori, konsep maupun keterangan yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Kemudian disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), ce. ke-9, h.167

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **Metode Penulisan**

1. Deduktif yaitu uraian yang diambil menggunakan kaedah-kaedah umum dianalisis dan di ambil kesimpulan secara khusus.
2. Induktif yaitu menggambarkan kenyataan yang bersifat khusus dalam penelitian ini dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif yaitu menganalisa keadaan subjek atau objek berdasarkan fakta-fakta yang ada, kemudian dianalisa.

## **Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

**BAB II** : Dalam bab ini akan diuraikan tentang Sejarah Lahirnya UU PKDRT, Tujuan UU PDKRT, Deskripsi UU PKDRT.

**BAB III** : Merupakan tinjauan umum tentang KDRT, yaitu dimulai dari defenisi KDRT , Faktor penyebab KDRT, Ruang lingkup KDRT, Dampak KDRT, Ketentuan pidana KDRT, Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.

**BAB IV** : Merupakan hasil dari penelitian yang membahas tentang bentuk larangan bekerja yang termasuk tindakan penelantaran dalam rumah tangga, bentuk penelantaran dalam rumah tangga menurut pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, dan tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja dalam pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

**BAB V** : Penutup dan Saran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan menindak pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi<sup>22</sup>.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979), hlm.25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa: "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"<sup>23</sup>.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga perlu diatur secara khusus dalam sebuah Undang-Undang, mengingat konteks permasalahannya yang juga spesifik. Karena KUHP sendiri tidak mengenal istilah kekerasan dalam rumah tangga. Padahal istilah ini penting untuk dikemukakan mengingat ideologi harmonisasi keluarga yang selama ini ditanamkan dalam benak masyarakat maupun aparat hukum, sehingga tidak menganggap serius adanya kekerasan dalam rumah tangga atau hanya menganggap masalah rumah tangga sebagai masalah privat. RUU KDRT menambahkan asas-asas baru dalam hukum pidana yang selama ini tidak dimuat dalam KUHP, yakni: (a) Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia; (b) Kesetaraan dan keadilan gender (c) Keadilan relasi sosial dan perlindungan bagi korban.

Pentingnya keberadaan RUU KUHP dapat dijelaskan dalam prinsip hukum yakni berpegang pada *adagium lex priori*: Hukum atau aturan yang baru mengalahkan hukum atau aturan yang lain. Dan *lex specialis derogat legigeneralis*: "Hukum atau aturan yang bersifat khusus mengalahkan hukum atau aturan yang bersifat umum"<sup>24</sup>.

Dilihat dari latar belakangnya, Rancangan Undang-Undang anti KDRT ini muncul karena Undang-undang yang ada seperti Kitab Undang-undang

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>24</sup> Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001),



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Pidana (KUHP) tidak memadai untuk melindungi kaum perempuan. Sejah ini kekerasan hanya secara fisik. Padahal kekerasan yang diterima oleh wanita (istri) dapat berwujud psikis maupun seksual. Selain itu, pemahaman aparat penegak hukum juga masih sempit, serta banyaknya anggapan bahwa KDRT merupakan masalah privat.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rapat paripurna pada tanggal 14 September 2004 telah menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diajukan oleh pemerintah. Dan sebagaimana kita ketahui sebelum disetujui tentunya telah melalui tahapan-tahapan pembahasan bersama secara maraton antara Dewan dan Pemerintah.

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, maka rancangan Undang-undang tersebut, dituangkan dalam peraturan perundangan yaitu: “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”<sup>25</sup>

Landasan Hukum yang mendasari Undang-Undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 g. Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan

<sup>25</sup> Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, hal.1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM.<sup>26</sup>

Dengan disahkannya Undang-undang tentang Penghapusan KDRT, ada perubahan paradigma baru dalam memandang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Jika selama ini hanya dilihat sebagai masalah privat individual, maka sekarang harus juga dilihat sebagai masalah sosial. Mengingat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kriminal, namun karena tindakannya terjadi di wilayah privat, maka penanganannya harus dilakukan secara hati-hati. Karena baik pelaku maupun korban merupakan anggota dalam lingkup rumah tangga.

## B. Tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan empat asas, yaitu asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, non diskriminasi dan perlindungan korban. Tujuan dari UU penghapusan KDRT semula adalah sebagai berikut: Pertama, menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kedua, menegaskan hak-hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Ketiga, menghapus kekerasan dalam rumah tangga sebagai upaya penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Keempat, memajukan tindakan afirmatif terhadap berbagai aspek kehidupan perempuan. Namun, terdapat beberapa perubahan

<sup>26</sup> Sri Rejeki Sumaryoto, "Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga", dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setelah diundangkan yaitu: Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis yang sejahtera.<sup>27</sup>

Mengacu kepada tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini, meskipun pada umumnya tindak pidana dalam Undang-undang ini adalah delik umum, namun ada pula yang bersifat delik aduan, yaitu tindak pidana kekerasan fisik dan psikis ringan serta pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri atau sebaliknya. Pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, seperti kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual dengan penjatuhan hukuman yang berbeda sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 351 KUHP.

Undang-undang KDRT ini mengatur tindak kekerasan dari seseorang dengan orang lain yang saling mengenal yang ada dalam lingkup rumah tangga. Karena adanya hubungan itulah maka tindak pidana yang dijatuhkan kepada pelaku lebih berat dari pada yang diatur oleh undang-undang lainnya.<sup>28</sup>

Tujuan undang-undang KDRT ini bukan semata-mata hanya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan rumah tangga atau mewujudkan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan dalam hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi bagian dari perjuangan menciptakan masyarakat yang bebas dari kekerasan dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan peradaban dunia yang menghormati hak asasi manusia dan demokratisasi.

<sup>27</sup> Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, hl.m 6

<sup>28</sup> Sri Rejeki Sumaryoto, "Pengesagan Undang-undang Kewkerasan dalam Rumah Tangga", hlm. 2

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kontribusi UU PKDRT Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia

Ada sejumlah poin penting di dalam *UU Penghapusan KDRT* yang bisa disebut sebagai terobosan hukum berkaitan dengan upaya mengakomodasi kepentingan dan kepastian hukum bagi korban KDRT. Salah satu poin krusial pada UU ini yang pantas diacungi jempol sebagai kemajuan hukum seputar alat bukti. Jika selama ini, keterangan saksi korban relative terabaikan untuk dijadikan petunjuk awal pengusutan kasus KDRT, maka ketentuan UU ini ditambah salah satu bukti sudah dianggap memadai sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku (terdakwa). Dalam pasal 55 UU penghapusan KDRT disebutkan, bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.<sup>29</sup>

Agar bisa ditegakkan secara maksimal, ketentuan ini mesti dipahami oleh seluruh aparat penegak hukum sehingga pada gilirannya akan dihasilkan putusan yang benar-benar berpihak kepada korban KDRT.

Sebenarnya, siapa saja yang potensial menjadi korban KDRT? Hal ini penting, mengingat lingkup rumah tangga lebih luar dari sekedar keluarga (suami, istri dan anak). Selain istri dan anak-anak, mereka yang bekerja di sebuah keluarga seperti pembantu rumah tangga (PRT) kerap kali menjadi korban KDRT. Dengan demikian, PRT pun berhak dilindungi dari tindak kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan pelaku KDRT sendiri beragam, bisa suami/ayah, keponakan, sepupu, paman, mertua, anak laki-laki, majikan.

<sup>29</sup>Republik Indonesia, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet. Ke-1, h. 17

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara luas, lingkup rumah tangga sejatinya meliputi :

- a. Pasangan atau mantan pasangan didalamnya maupun di luar perkawinan,
- b. Orang orang yang mempunyai hubungan keluarga karena darah, perkawinan, pengasusan, perwalian, adopsi dan hubungan adat atau agama
- c. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap atau tidak di sebuah rumah tangga, dan
- d. Orang yang masih atau pernah hidup dan atau pernah tinggal bersama.<sup>30</sup>

Pasangan atau mantan pasangan suami istri idealnya termasuk karena dalam prakteknya hubungan perceraian tidak memutuskan relasi hukum antara suami disuatu pihak dengan istri dan anak-anak dilain pihak. Contohnya, mantan istri dan anak-anak seorang PNS –berdasarkan ketentuan PP no.10/43-berhak mendapatkan nafkah secara terus menerus (sepertiga gaji suami). Dalam hubungan seperti ini potensi kekerasan masih terbuka luas. Karena masih banya terjadi kasus kekerasan oleh mantan suami/ayah terhadap mantan istri dan/atau anak-anaknya.

Makna kekerasan dalam rumah tangga yang di atur dalam UU ini tidak terbatas secara pisik saja tetapi juga secara psikis, seksual, dan yang berdimensi ekonomi. Sekadar gambaran, data dari LBH APIK menunjukkan bahwa selama kurun waktu 2003 ada 135 orang dari 320 kasus KDRT adalah korban kekerasan ekonomi. Direktur LBH APIK Jakarta, Ratna Batara Munti MSi, dalam siaran pers tentang refleksi dan catatan kerja LBH APIK Jakarta tahun 2004, yang diterima suara karya tanggal 22 Januari 2005

<sup>30</sup>DPC Asosiasi Advokat Indonesia DKI Jakarta

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengemukakan, bahwa pengalaman penanganan kasus, pengalaman perempuan korban dalam menggapai keadilan, serta pengalaman melakukan kegiatan perubahan hukum melalui pelaksanaan pengajian, penyebaran informasi, advokasi kebijakan dan melakukan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat menjadi pijakan membuat laporan tahun ini.<sup>31</sup>

Berdasarkan proses advokasi hukum dan perempuan di tahun 204, menurut Ratna, LBH APIK Jakarta telah menerima 817 pengaduan dengan rincian: 410 orang dating secara langsung, 197 orang konsultasi melalui telepon, 42 orang konsultasi melalui email, 163 orang konsultasi melalui radio dan 5 kasus jemput bola. Disbandingkan tahun lalu, jumlah ini meningkat cukup signifikan (tahun 2003, 627 pengaduan). Dari jumlah tersebut tercatat 389 orang mengadukan kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya (dengan rincian 77 kasus korban kekerasan fisik, 201 kasus korban kekerasan fisikis (diantaranya 23 kasus kejahatan perkawinan berupa poligami tanpa izin), 104 kasus korban kekerasan ekonomi (penelantaran nafkah) dan 7 kasus korban kekerasan seksual/*marital rape*).

Dari jumlah tersebut, kasus KDRT meningkat dari 280 kasus menjadi 389 kasus. Selebihnya adalah 1 kasus menikah beda agama, 1 kasus pejanjian perkawinan, 1 kasus perkawinan campuran, 9 kasus ingkar janji, 6 kasus menikah di bawah tangan, 11 kasus perdata umum, 3 kasus PRT, 16 kasus pidana, 28 kasus kekerasan seksual, 1 kasus perdagangan perempuan (*trafficking*), 1 kasus kekerasan dalam pacaran (*dating violence*), dan 26 kasus perburuhan.

<sup>31</sup> UU Penghapusan KDRT,

Dilihat dari sudut penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan. Dal hal ini jumlah kasus yang didampingi oleh LBH APIK Jakarta sebanyak 99 kasus dengan perincian 20 kasus di tingkat kepolisian, 2 kasus di tingkat kejaksaan, 8 kasus di tingkat pengadilan negeri, 3 kasus di tingkat pengadilan agalam, 3 kasus di tingkat pengadilan tinggi, 4 kasus di tingkat mahkamah agung. Data tersebut memang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum, angka-angka tersebut di atas menjadi indikasi tentang perhatian penegak hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adanya penegak hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu, mengakibatkan terjadinya penurunan jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga pada daerah-daerah tertentu. Menurut laporan LBH Jakarta, bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga untuk 2005 mengalami penurunan sebanyak 57 kasus. Penurunan tersebut disebabkan karena factor kampanye UU No. 23/2004 tentang *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (PKDRT) yang begitu massif, yang mengakibatkan pelaku berfikir ulang untuk melakukan aksinya.

Banyaknya data pengaduan kasus KDRT yang tersebar di lembaga-lembaga yang peduli dengan KDRT juga turut mendukung. Walaupun laporan LBH Jakarta tersebut belum menggambarkan realitas sebenarnya dari semua kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di tanah air. Namun demikian setidaknya laporan tersebut menjadi indikasi bahwa keberadaan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Karena kasus KDRT tergolong delik aduan, dan bukan delik umum, maka pengaduan korban tidak akan efektif dsalam penegakan hukum kasus KDRT tanpa pertisipasi dan kerjasama yang baik dari aparat penegak hukum, terutama pihak kepolisian. Pasal 13 UU PKDRT mengamanatkan, bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya:

1. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian
2. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja social, dan pembimbing rohani
3. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban, dan
4. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan teman korban.

Jadi, keberadaan *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga* memiliki kontribusi positif dalam penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini polisi dapat melindungi korban sekaligus ada kepastian hukum bagi korban dalam mencari keadilan. Jika kekerasan dalam rumah tangga tadinya dipilisikan sebagai kasus perdata yang menjadi urusan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

privat masing-masing individu, tetapi sekarang telah menjadi kasus pidana sehingga menjadi urusan publik.

### **Deskripsi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004**

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selain mengatur mengenai pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur tindak pidana penganiayaan yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk melindungi korban agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal diarahkan pada keutuhan dan kerukunan rumah tangga.<sup>32</sup>

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 terdiri dari sepuluh bab dan lima puluh enam pasal yang secara rinci sebagai berikut:


<sup>32</sup>Moerti Hardiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Vttimologis*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2010), hlm. . 90

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bab I dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan bab yang membahas tentang ketentuan umum yang ada di dalamnya. Penjelasan mengenai ketentuan umum ini dipaparkan dalam dua pasal yakni pasal 1 dan pasal 2.
2. Asas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan pada bab II dalam dua pasal yakni pasal 3 dan pasal 4.
3. Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga, dimana dalam bab III ini terdiri dari lima pasal yakni pasal (5) sampai pasal (9).
4. Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga di jelaskan dalam bab IV Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 pasal 10.
5. Bab V Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang kewajiban pemerintah dan masyarakat. Bab V terdiri dari lima pasal yakni pasal (11) sampai pasal (15).
6. Bab VI Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang perlindungan korban, bab VI ini terdiri dari 23 pasal yakni pasal 16 sampai pasal 38.
7. Bab VII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang pemulihan korban. Dalam bab ini terdiri dari lima pasal yakni pasal 39 sampai 45.
8. Bab VIII Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan pidana. Dalam bab ini terdiri dari 10 pasal yakni pasal 44 sampai pasal 53.

9. Bab IX Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang ketentuan lain-lain. Bab ini terdiri dari 2 pasal yakni pasal 54 dan 55.
10. Bab yang terakhir yakni bab X, bab ini terdiri dari 1 pasal yakni 56 sebagai penutup undang-undang yang berisi bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mulai berlaku pada tanggal diundangkan.<sup>33</sup>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>33</sup>Evi Rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indononesia nomor 23 tahun2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*,(Yogyakarta: bening, 2010), hal. 16-39

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).<sup>34</sup>

Pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>35</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi berupa hukuman penjara maupun kurungan serta dampak yang ditimbulkan kepada korban. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh anggota keluarga yang satu terhadap anggota keluarga yang lain. Berbicara tentang kekerasan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi untuk diperdengarkan. Motif tindak kekerasan dalam rumah tangga banyak disebabkan karena ketidakharmonisan suatu hubungan

<sup>34</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), diakses pada 23 Oktober 2021.

<sup>35</sup> Ramadani Yuliani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, h. 81

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keluarga, permasalahan ekonomi, komunikasi yang tidak lancar dan sebagainya. Berbagai bentuk tindak kekerasan ini mengakibatkan dampak negatif bagi korban baik dampak psikis, mental maupun fisik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dampak yang ditimbulkan akibat kekerasan tidak hanya berdampak pada jangka pendek akan tetapi juga jangka panjang.<sup>36</sup>

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Ayu Setianingrum, Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Korban KDRT Khususnya Anak dan Perempuan*, Jurnal Muqoddimah, Vol. 3, No. 1, Februari 2019

<sup>37</sup> <https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses pada 23 Oktober 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat diteui dan terkait pada bentuk pembutan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dan pencurian. Mula- mula pengertian kekerasan dapat kita jumpain pada pasal 89 kitab undang- undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”<sup>38</sup>

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak dijelaskan bagaimana bentuk- bentuk kekerasan tersebut, sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal- pasal dalam kitab Undang- Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisika (ancaman kekerasan).<sup>39</sup>

Secara yuridis, melakukan kekerasan adalah “membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).” Melakukan kekerasan itu sendiri diartikan sebagai mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tindak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang dan sebagainya. Jadi, kekerasan memang sudah merupakan suatu gejala sepanjang masa. Sejarah kemanusiaan sangat sarat dengan peristiwa yang menampilkan kekerasan, baik yang bersifat individual maupun kolektif.

<sup>38</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Vikimologis*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2011), Cet. Ke-2, h.58

<sup>39</sup>*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kenyataan historis ini menunjukkan, bahwa kekerasan merupakan ungkapan dari suatu ‘potensi’ yang tersimpan pada setiap manusia, yaitu potensi dengan ‘tendensi’ untuk menjelma sebagai tingkah laku yang agresif.<sup>40</sup>

Kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri- ciri sebagai berikut

1. Dapat berupa fisik maupun non fisik (psikis)
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat)
3. Dikehendaki atau diminati oleh pelaku
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis), yang tidak dikehendaki oleh korban.<sup>41</sup>

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga –dan kekerasan terhadap perempuan, maka perserikatan bangsa-bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak. Menurut pasal 2 deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan dijelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”<sup>42</sup>

Adapun kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Dan uraian tersebut dptlah di ketahui bahwa tindakan kekerasan

<sup>40</sup>La Jamaa, *Op. Cit*, h. 50

<sup>41</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, h. 60

<sup>42</sup>*Ibid*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (psikis). Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendingkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.<sup>43</sup>

**B. Pengertian rumah tangga**

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Namun di Indonesia sering kali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/ tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Rumah tangga merupakan unit yang terkecil dari susunan kelompok masyarakat, rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan terwujudnya suatu negara. Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila yang didukung oleh umat beragama mustahil bisa terbentuk rumah tangga tanpa perkawinan.

<sup>43</sup> *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebuah rumah tangga dengan keluarga inti (*nuclear family*) hanya terdiri atas seorang suami, seorang istri, dan anak. Lazim pula dijumpai dalam masyarakat sebuah rumah tangga terdiri dari anggota-anggota keluarga yang lain seperti mertua, ipar, dan sanak saudara atas dasar pertalian darah maupun perkawinan dengan suami-istri bersangkutan. Selain itu, rumah tangga dalam kehidupan modern di perkotaan umumnya diramaikan lagi dengan kehadiran orang lain yang berperan sebagai pembantu. Sang pembantu bisa berasal dari kerabat atau keluarga pasangan suami-istri bersangkutan dan bisa pula orang luar.<sup>44</sup>

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga, agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Di samping itu, karena anak-anak dan orang-orang lain (sanak saudara) yang tinggal di rumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.<sup>45</sup>

#### **Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Mengenai sumber kekerasan atau mengapa orang melakukan kekerasan, Handwerker (1998) membuat sebuah tes hipotesis yang

<sup>44</sup> Mohammad 'Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 - September 2008, h. 10

<sup>45</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, h. 62

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

menggambarkan tiga wacana pada akar permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Enjelasan tentang konsep kekerasan melalui tiga cara (hipotesa), yang menjadi satu- kesatuan, yakni:

1. Kekerasan secara individu
2. Keadaan sosial
3. Hubungan sosial.

Perempuan korban kekerasan, seperti juga pelaku kekerasannya, dapat berasal dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, tingkat sosial ekonomi, agama dan suku bangsa. Khusus kasus kekerasan dalam rumah tangga atau hubungan intim, perempuan korban kekerasan yang dapat teridentifikasi adalah mereka yang mencari pertolongan dan datang ke shelter (rumah aman). Banyak sekali perempuan sebagai korban namun karena tidak ada yang melapor atau menceritakan pada orang lain sehingga tidak diketahui siapa korban dari kekerasan tersebut.<sup>46</sup>

Dalam banyak hal perempuan mengalami dua hal, bahwa ada dua macam laki- laki, yaitu “ laki- laki yang baik dan laki- laki yang buruk”. Hipotesis “*rotten man*” ini pada umumnya menggambarkan struktur kognitif dan emosional. Sejumlah bukti menunjukkan kekonsistenan pandangan bahwa kekerasan terjadi dalam situasi sosial seperti adanya ancaman, stress, atau frustrasi. Berikut ini beberapa hal yang menyebabkan tingkat kekerasan menjadi tinggi:

<sup>46</sup> Cahyo Edi, Didik Iswahyudi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan HAM di wilayah Kelurahan Turen*, Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang, h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di lingkungan yang memiliki tingkat stress tinggi khususnya di kalangan rumah- rumah kelas bawah, yang tidak memiliki pekerjaan stabil sehingga kurangnya penghasilan yang didapat untuk menghidupi anggota keluarga; di mana laki- laki tidak berhasil memenuhi harapan sosial sebagai pencari nafkah utama keluarga
2. Antara pasangan yang ditandai dengan perbedaan status di mana perempuan memiliki pekerjaan atau lebih tinggi tingkat pendidikannya. Akan tetapi, jika ada hubungan sosial yang seimbang dan kelakuan yang baik perlahan- lahan maka dapat memperkecil tingkat kekerasan tersebut.<sup>47</sup>

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu factor internal dan factor eksternal:

1. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukan tindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Kepribadia yang agresif biasanya dibentuk melalui interaksi dalam keluarga atau dengan lingkungan sosial di masa kanak-kanak. Tidaklah mengherankan bila kekerasan biasanya bersifat turun-temurun, sebab anak-anak akan belajar tentang bagaimana akan berhadapan dengan lingkungan dari orang tuanya. Apabila tindak kekerasan mewarnai kehidupan seuah keluarga, kemungkinan besar anak-anak mereka akan mengalami hal yang sama setelah mereka menikah nanti. Hal ini

<sup>47</sup>Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2020), Cet. Ke-1, h. 14

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebabkan mereka menganggap bahwa kekerasan merupakan hal yang wajar atau mereka dianggap gagal kalau tidak engulang pola kekerasan tersebut. Perasaan kesal dan marah terhadap orang tua yang selama ini berusaha ditahan, akhirnya akan muncul menjadi tindak kekerasan terhadap istri, suami atau anak-anak.

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau istri, keterlibatan anak dalam kenakalan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya, faktor lingkungan lain seperti stereotype bahwa laki-laki adalah tokoh yang dominan, tegar dan agresif. Adapun perempuan harus bertindak pasif, lemah lembut dan mengalah. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami. Kebanyakan istri berusaha menyembunyikan masalah kekerasan dalam keluarganya karena merasa malu pada lingkungan sosial dan tidak ingin dianggap gagal dalam berumah tangga.<sup>48</sup>

Selanjutnya kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap. Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota

---

<sup>48</sup>*Ibid*, h. 76

keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik. Hal ini dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan lain yang mengiringi terkadang terjadi pengrusakan bahkan bunuh diri. Puncak perbuatan tersebut dilakukan sebagai jalan pintas untuk mengatasi persoalannya, karena cara lain dianggap tidak mampu menyelesaikannya. Perbuatan bunuh diri dapat dikategorikan tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga, sekaligus sebagai pelaku kekerasan terhadap diri sendiri, dengan cara bunuh diri untuk menghindari pertanggungjawaban di muka hukum. Pada umumnya dilakukan dengan adanya perencanaan lebih dahulu.

2. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa adanya perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku. Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya. (Dedy Fauzi Elhakim, 1991)<sup>49</sup>

Kaum perempuan sebagai sebagai kelompok sosial sangat rentan terhadap tindak diskriminasi, karena konstruksi sosial yang didasarkan pada paradigm maskulin. Menurut Surjadi dan Handayani, beberapa faktor pencetus terjadinya kekerasan:

- a) Faktor masyarakat:
  1. Kemiskinan,
  2. Urbanisasi yang terjadi disertai kesenjangan pendapatan di antara penduduk kota,
  3. Masyarakat keluarga ketergantungan obat,
  4. Lingkungan dengan frekuensi kekerasan dan kriminalitas tinggi.
- b) Faktor keluarga:
  1. Adanya anggota keluarga sakit yang membutuhkan bantuan terus-menerus seperti anak dengan kelainan mental,
  2. Kehidupan keluarga yang kacau saling mencintai dan saling menghargai, serta tidak menghargai peran wanita
  3. Kurang ada keakraban dan hubungan jaringan sosial pada keluarga
  4. Sifat kehidupan keluarga inti bukan keluarga luas.
- c) Faktor Individu: di Amerika Serikat mereka yang mempunyai resiko lebih besar mengalami kekerasan dalam rumah tangga ialah
  1. Wanita yang sigle, bercerai atau ingin bercerai
  2. Berumur 17- 28 tahun

<sup>49</sup>*Ibid*, h. 83

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketergantungan obat atau alcohol atau riwayat ketergantungan kedua zat itu
4. Sedang hamil
5. Dan mempunyai partner dengan sifat memiliki cemburu berlebihan.<sup>50</sup>

Terdapat beberapa kecenderungan orang melakukan dan melanggengkan kekerasan, yaitu:

1. Budaya patriarkhi yang menempatkan posisi laki-laki dianggap lebih unggul daripada perempuan.
2. Pandangan dan pelabelan negatif (*stereotip*) yang sangat merugikan, misalnya laki-laki kasar dan perempuan lemah.
3. Interpretasi agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai universal agama, misalnya seperti nusyuz, yakni suami boleh memukul istri dengan alasan mendidik, atau ketika istri tidak mau melayani kebutuhan seksual maka suami berhak memukul dan si istri dilaknat oleh malaikat.
4. Kekerasan berlangsung justru tumpang tindih dengan legitimasi dan menjadi bagian dari budaya, keluarga, negara, dan praktik di masyarakat, sehingga menjadi bagian kehidupan.<sup>51</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga jug adapt terjadi karena suami dibsarkan dalam keluarga yang tidak beres. Karena orang yang dibesarkan dalam keluarga yang tidak beres, akan memiliki kecenderungan untuk mengulangi pola- pola yang sudah dipelajari di rumah dalam menjalin hubungan dengan orang lain.hal ini terjadi karena kebanyakan orang tua

<sup>50</sup>Vinita Susanti , *Op.cit*, h. 84

<sup>51</sup>Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya KDRT Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Malang*, Jurnal Dimensia, Vol. 3, No. 2, September 2009, h. 38

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendidik amak laki- laki dengan keyakinan bahwa mereka harus kuat dan berani serta dilatih untuk merasa berkuasa atas diri sendiri dan orang sekelilingnya. Itulah kejantanan harkat dan martabat laki- laki. Jika gagal berarti kejantannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami untuk mempergunakan cara apapun, termasuk kekerasan untuk menundukkan istrinya.<sup>52</sup>

Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa penyebab KDRT terhadap perempuan bisa terjadi banyak faktor. Faktor diatas bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan salah satu pemicu KDRT terhadap perempuan yang selama terus meningkat. Namun demikian, terlepas dari apapun penyebabnya, bahwa segala bentuk kekerasan baik yang terjadi terhadap perempuan merupakan kejahatan berat kemanusiaan. Hal ini apabila dibiarkan dan berlangsung secara terus menerus dapat mengakibatkan berbagai permasalahan baru dikemudian hari.<sup>53</sup>

### Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004, dinyatakan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah sebagai berikut :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>53</sup> Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni 2019 , h. 46



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.
4. Penelantaran rumah tangga, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang orang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.<sup>54</sup>

Dari berbagai kasus yang pernah terjadi di Indonesia, bentuk- bentuk KDRT dapat dikelompokkan menjadi berikut ini.

1. Kekerasan Fisik
  - a. Pembunuhan
    - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
    - 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
    - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)
    - 4) Adik terhadap kakak, kemenakan, ipar atau sebaliknya
    - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
    - 6) Bentuk campuran selain tersebut di atas.
  - b. Penganiayaan
    - 1) Suami terhadap istri atau sebaliknya
    - 2) Ayah terhadap anak dan sebaliknya
    - 3) Ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk pembunuhan bayi oleh ibu)

<sup>54</sup> Haiyun Nisa, *Gambaran Bentuk KDRT yang Dialami Perempuan Penyintas*, Jurnal Ar-Raniry, Vol. 4, No. 2, September 2018, h. 59

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Adik terhadap kakak, kemanakan, ipar atau sebaliknya
  - 5) Anggota keluarga terhadap pembantu
  - 6) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
- c. Perkosaan
- 1) Ayah terhadap anak perempuan; ayah kandung atau ayah tiri dan anak kandung maupun anak tiri
  - 2) Suami terhadap adik/ kakak ipar
  - 3) Kakak terhadap adik
  - 4) Suami/ anggota keluarga laki- laki terhadap pembantu rumah tangga
  - 5) Bentuk campuran selain tersebut diatas.
2. Kekerasan nonfisik/Psikis/Emosional, seperti:
- a. Penghinaan
  - b. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri
  - c. Melarang istri bergaul
  - d. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan istri ke orang tua
  - e. Akan menceraikan
  - f. Memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain
3. Kekerasan seksual
- a. Pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya
  - b. Pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau menstruasi
- d. Memaksa istri menjadi pelacur dan sebagainya
4. Kekerasan ekonomi/penelantaran rumah tangga
  - a. Tidak memberi nafkah kepada istri
  - b. Memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri
  - c. Membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami. Misalnya memaksa istri menjadi “wanita panggilan”<sup>55</sup>

**E. Dampak Psikologis Perempuan Korban KDRT**

Setiap perilaku individu dapat menghasilkan dampak bagi diri sendiri, individu lain, bahkan kelompok. KDRT merupakan sebuah perilaku yang memberikan dampak yang sangat kompleks terhadap perempuan korban KDRT. Seperti yang sudah dijelaskan dibagian sebelumnya, bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan, seperti kekerasan fisik, seksual, psikis, dan ekonomi. Tindak kekerasan tersebut menghasilkan dampak psikologis terhadap perempuan korban KDRT:

1. Korban merasa cemas, ketakutan, depresi, selalu waspada, terus terbayang bila melihat kasus yang mirip, sering melamun, murung, mudah menangis, sulit tidur, hingga mimpi buruk.
2. Korban kehilangan rasa percaya diri untuk bertindak karena merasa tidak berdaya, kehilangan minat untuk merawat diri sehingga tidak teraturnya

<sup>55</sup>Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit*, h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pola hidup yang dijalani, dan kehilangan keberanian dalam berpendapat dan bertindak. Menurunnya tingkat konsentrasi korban, sehingga sering melakukan perbuatan ceroboh. Selalu merasa kebingungan dan mudah lupa.

3. Korban merasa rendah diri dan tidak yakin dengan kemampuan yang dimilikinya. Korban menjadi pendiam, enggan untuk ngobrol, sering mengurung diri di kamar. Korban sering menyakiti diri sendiri dan melakukan percobaan bunuh diri. Berperilaku berlebihan dan tidak lazim cenderung sulit mengendalikan diri. Agresif, menjadi karakter yang tempramen dan emosi kasar dalam berbicara maupun bertindak.<sup>56</sup>

Selain dampak secara psikologis, tindakan KDRT juga berdampak pada banyak hal, diantaranya adalah:

1. Dampak lain yang juga mempengaruhi kesehatan organ reproduksi istri dalam rumah tangga diantaranya adalah perubahan pola pikir, emosi dan ekonomi keluarga.
2. Dampak terhadap pola pikir istri. Tindak kekerasan juga berakibat mempengaruhi cara berfikir korban, misalnya tidak mampu berfikir secara jernih karena selalu merasa takut, cenderung curiga (paranoid), sulit mengambil keputusan, tidak bisa percaya kepada apa yang terjadi.
3. Istri yang menjadi korban kekerasan memiliki masalah kesehatan fisik dan mental dua kali lebih besar dibandingkan yang tidak menjadi korban termasuk tekanan mental, gangguan fisik, pusing, nyeri haid, terinfeksi penyakit menular.

<sup>56</sup> Rosma Alimi, Nunung Nurwati, *Faktor Penyebab Terjadinya KDRT Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2 No.1, April 2021, h. 25

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara.
5. Dampak terhadap status emosi istri. Istri dapat mengalami depresi, penyalahgunaan / pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol), kecemasan, percobaan bunuh diri, keadaan pasca trauma dan rendahnya kepercayaan diri.<sup>57</sup>

## F. Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga

### 1. Menurut Hukum Islam

Akad nikah yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan hukum Islam, mengandung akibat hukum yang mengikat dan harus dijalankan oleh suami istri. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagi keinginan bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik kejiwaan, ruhaniyah, dan kemasyarakatan yang harus menjadi tanggung jawabnya.<sup>58</sup>

#### a. Nafkah

Maksud dari nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan isteri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan lain sebagainya

<sup>57</sup> Emi Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Unissula, Vol. 50, No. 127, Tahun 2012, h. 8

<sup>58</sup> Ali Yusuf al-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah: Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 7

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi kebutuhan isteri. Dalil diwajibkannya nafkah adalah firman Allah berikut ini:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.” (QS: Al-Baqarah : 233)

Suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:

1. Memberi keperluan hidup keluarganya untuk kebutuhan ruhaniah dan jasmaniah.
  2. Suami melindungi istri dan anak-anaknya dari segala sesuatu yang dapat mengancam jiwa dan keselamatan, sebagaimana suami berkewajiban memberi tempat kediaman.
  3. Suami memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.
  4. Suami berkewajiban menggauli istrinya dengan baik dan benar.<sup>59</sup>
- b. Mahar

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-haknya. Sebagaimana dalam perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar.

<sup>59</sup> Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 64

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahar dalam bahasa Arab shadaq. Asalnya isim masdar dari kata asdaq, masdarnya ishdaq diambil dari kata shidqin (benar). Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan inilah yang pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin. Pengertian mahar menurut syara' adalah sesuatu yang wajib sebab nikah atau bercampur atau keluputan yang dilakukan secara paksa seperti menyusui dan ralat para saksi.<sup>60</sup> Pemberian mahar dari suami kepada isteri adalah termasuk keadilan dan keagungan hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT., dalam surat An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (QS. An-Nisa': 4)

- c. Mempergauli isteri dengan baik

Kewajiban pertama seorang suami kepada isterinya ialah memuliakan dan mempergaulinya dengan dengan baik, menyediakan apa yang dapat ia sediakan untuk isterinya yang akan dapat mengikat hatinya, memperhatikan dan bersabar apabila ada yang tidak berkenan dihatinya.<sup>61</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam , Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011),h. 175.

<sup>61</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 163

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaul lah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa’ :19)

## d. Berbuat adil

Keadilan disini mencakup tentang nafkah dan giliran (menginap). Barang siapa yang memiliki lebih dari satu orang istri, maka menurut jumhur selain Syafi’i dia harus berlaku adil terhadap mereka dan membagi giliran terhadap mereka. Setiap satu orang istri diberikan jatah giliran dalam waktu satu hari satu malam, tanpa melihat apakah suami orang yang sehat atau sakit, ataupun dikediri. Tanpa melihat juga apakah istri dalam keadaan sehat, sakit, sedang haid, sedang masa nifas, sedang ihram, atau perempuan ahli kitab dengan tujuan memberikan hiburan.

Islam membolehkan laki-laki melaksanakan poligami adalah sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketenangan hatinya agar tidak sampai jatuh ke lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan agama. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.<sup>62</sup>

**2. Menurut Perundang-Undangan**

**a. Undang-Undang Perkawinan (UU No 1/1994) jo Pelaksanaan UU Perkawinan (PP No. 9/1975)**

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab VI Pasal 30 - Pasal 34 yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih, diantaranya<sup>63</sup>:

**Pasal 30**

- (1) Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

**Pasal 33**

- (1) Suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

<sup>62</sup> Tihami dan Sohari sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014), h. 358.

<sup>63</sup> Wahyuni Retnowulandari, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia, Sebuah Kajian UU Perkawinan dan KHI*, (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2016), Cet. 1, h. 81

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>64</sup>

UU Perkawinan secara khusus tidak membicarakan masalah nafkah, namun apa yang yang disebutkan oleh para ulama fiqih berkenaan dengan nafkah telah terangkum dalam UU Perkawinan yang tercakup dalam hak dan kewajiban suami isteri seperti yang telah tercantum diatas.

**b. Kompilasi Hukum Islam**

Bagian Ketiga  
Kewajiban Suami  
Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasislannya suami menanggung :
  - a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 82

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian Keempat  
Tempat Kediaman  
Pasal 81

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman jugaberfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat- alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima  
Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih Dan Seorang  
Pasal 82

- (1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.
- (2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.<sup>65</sup>

**Kewajiban Isteri dalam Rumah Tangga****1. Menurut Hukum Islam****a. Taat pada suami**

Bagi seorang Muslimah yang telah menikah, menjadi sebuah kewajiban untuk mentaati seorang suami. Mentaati ini dalam hal-hal yang baik, bukan dalam hal-hal yang maksiat. Rasulullah telah

<sup>65</sup> *Ibid*, h. 85

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami ereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan. Rasulullah telah menjadikan ridha suami sebagai penyebab masuk surga. Beliau juga bersabda: Jika wanita sholat lima waktu, berpuasa pada bulanya, memelihara farajnya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya:

إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت

Artinya: “Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”. (HR. Ath-Thabrani dan Ahmad)

## 2. Tidak durhaka kepada suami

Rasulullah SAW. telah memberi peringatan kepada kaum wanita yang menyalahi kepada suaminya dalam sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ»

Artinya: “Dari Abu Hurairah Ra., dia berkata, “Nabi Saw., bersabda : Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya dia kembali” (HR. Muttafaq Alaihi).

Rasulullah juga menjelaskan bahwa mayoritas sesuatu yang memasukkan wanita ke dalam neraka adalah kedurhakaanya kepada suami dan kekufuranya (tidak syukur) kepada kebaikan suami. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw, bersabda: Aku melihat dalam neraka, sesungguhnya mayoritas penghuninya adalah kaum wanita mereka

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengkufuri temanya. Jikalau masa berbuat baik kepada salah satu di antara mereka kemudian ia melihat sesuatu dari engkau, ia berkata: “Aku tidak melihat darimu suatu kebaikan sama sekali”

**3. Memelihara kehormatan dan harta suami**

Diantara hak suami atas isteri adalah tidak memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izin suaminya, kesenangannya mengikuti kesenangan suami, jika suami membenci seseorang karena kebenaran atau karena perintah syara’ maka sang isteri wajib tidak menginjakkan diri ke tempat tidurnya.

**4. Berhias untuk suami**

Berhiasnya isteri demi suami adalah salah satu hak yang berhak didapatkan oleh suami. Setiap perhiasan yang terlihat semakin indah akan membuat suami senang dan merasa cukup, tidak perlu melakukannya dengan yang haram. Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan bentuk wanita akan menambah kecintaan suami, sedangkan melihat sesuatu apapun yang menimbulkan kebencian akan mengurangi rasa cintanya. Oleh karena itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat isterinya dalam bentuk yang membencikan sekiranya suami meminta izin isterinya sebelum berhubungan.

**5. Menurut Perundang-Undangan**

a. Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam UU Perkawinan dalam satu bab yaitu Bab VI Pasal 30 - Pasal 34:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Pasal 30**

- (2) Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

**Pasal 31**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

**Pasal 32**

- (1) Suami-isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

**Pasal 33**

- (1) Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

**Pasal 34**

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>66</sup>

**b. Kompilasi Hukum Islam****Bagian Keenam****Kewajiban Isteri****Pasal 83**


- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- (2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaikbaiknya.

**Pasal 84**

- (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah

<sup>66</sup> Wahyuni Retnowulandari, *Loc.cit*

- (2) Selama isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah isteri nusyuz.
- (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>67</sup>



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>67</sup> *Ibid*, h. 86

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penelantaran dalam rumah tangga disebut juga dengan istilah kekerasan ekonomi.. Adapun rincian penelantaran dalam rumah tangga antara lain tidak diberi nafkah, diberi nafkah tetapi terbatas/kurang, tidak boleh bekerja, harta bersama tidak dibagi, eksploitasi kerja, sampai istri tidak dipercaya memegang uang. Penelantaran dalam rumah tangga tidak hanya terjadi ketika masih sah menjadi suami dan istri, tetapi penelantaran juga dapat terjadi saat kondisi sudah bercerai. Ketika sudah bercerai, seorang ayah tetap bertanggung jawab terhadap anaknya seperti urusan biaya pendidikannya. Jika sang ayah tidak mengurus kepentingan anaknya sedangkan sang ayah mampu maka hal tersebut dikatakan penelantaran. Jadi, esensi kekerasan ekonomi adalah tindakan-tindakan di mana akses korban secara ekonomi dihalangi dengan cara korban tidak boleh bekerja tetapi ditelantarkan, kekayaan korban dimanfaatkan tanpa seizin korban, atau korban dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan materi.
2. Tidak semua bentuk larangan bekerja bagi isteri termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga. Larangan bekerja bagi isteri yang termasuk dalam tindak penelantaran dalam rumah tangga yaitu isteri dilarang bekerja sementara isteri tersebut tidak diberi nafkah dan ditelantarkan yang menjadikan korban tergantung atau tidak berdaya



secara ekonomi atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian melarang istri bekerja dengan tujuan mengakibatkan ketergantungan ekonomi, sehingga ketika suami tidak ada maka istri tidak bisa mandiri memenuhi kebutuhan sendiri. Atau dengan tujuan mengendalikan istri sehingga membuka kemungkinan suami bertindak sewenang-wenang. Dalam kekerasan ini, ekonomi digunakan sebagai sarana untuk mengendalikan korban.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan bekerja bagi isteri dalam Pasal 9 ayat 2 No 23 tahun 2004 tentang PKDRT yaitu Islam melarang segala bentuk tindakan kekerasan dalam keluarga, baik itu kekerasan fisik ataupun kekerasan secara ekonomi yang juga disebut dengan penelantaran rumah tangga. Secara hukum Islam, seorang perempuan atau isteri tidak wajib untuk bekerja seperti suami, namun perempuan atau isteri tidak dilarang untuk bekerja mencari nafkah selagi ia memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maka tindakan suami yang melarang isterinya bekerja secara garis besar dapat dibagi dua,; *Pertama*, suami melarang isteri bekerja namun suami menelantarkannya. Maka tindakan ini sangat bertentangan dengan hukum Islam. Karena suami tidak memperlakukan isteri dengan baik, menelantarkan isteri atau tidak menafkahi isteri. *Kedua*, apabila suami melarang isteri bekerja dengan alasan yang baik dan mereka saling sepakat, atau karena ada hal-hal tertentu, kemudian suaminya memenuhi semua kebutuhan isterinya atau juga memenuhi hak-haknya, maka hal ini sah-sah saja, tidak termasuk dalam kategori penelantaran

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, secara perundang-undangan tidak melanggar dan secara hukum Islam tidak bertentangan.

### B. Saran

1. Kepada pasangan suami isteri hendaknya mempelajari hak dan kewajiban dalam keluarga dan saling bermusyawarah jika akan memutuskan suatu perkara dalam rumah tangga, agar keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik yang akan menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hendaknya pasangan suami isteri saling mendukung dalam masalah ini. Apabila isterinya memang memiliki bakat, dan isterinya komitmen akan menjaga marwah dan kewajibannya, maka hendaknya suami jangan melarang isterinya yang ingin bekerja, terlebih lagi jika isterinya memiliki pekerjaan yang memang dibutuhkan banyak orang.
3. Hendaknya pemerintah segera merevisi pasal-pasal dalam UU PKDRT yang masih bersifat global seperti pasal 9 ayat 2 agar tidak terjadi multi tafsir

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Penerjemah: Akhmad Afandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2018), Cet. 2, Jil. 6
- Ani Aryani, *Aurat Wanita di Depan Mahram*, ((Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Ani Aryani, *Tanya Jawab Fiqih Hak Finansial Istri*, (Rumah Fiqih Publishing, Jakarta Selatan, 2020), Cet. Ke-1
- Agung Budi Santoso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 10 No. 1, Juni 2019
- Ahmad Sarwat, *Istri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Ahmad Sarwat, *45 Masalah Keseharian Fiqh Wanita*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2017)
- Ahmad Thabrani, *Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Wanita Karir)*, Jurnal Al-Fikri Vol. 2 No. 1 Februari 2019
- Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah 2010), Cet. Ke-1
- Amru Abdul Mun'in Salim, *Panduan Lengkap Nikah*, Penerjemah: Abu Ihsan Al-Atsari, (tt: Daar An-Naba', 2010), Cet. 4
- Asis Safioedin, *Seklumat Persoalan Hukum Perkawina*, (Surabaya: Sinar Wijaya, 1983)
- Abu Setianingrum, Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Korban KDRT Khususnya Anak dan Perempuan*, Jurnal Muqoddimah, Vol. 3, No. 1, Februari 2019
- Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), Cet. Ke-1
- Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1
- Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2014), cet. ke-9
- Bhairullah, *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, No 1, Januari-Juni 2017

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Chyady Takariawan, *Fiqh Politik Kaum Perempuan*, (Yogyakarta: Tiga Lentera Utama, 2002)
- Chyho Edi, Didik Iswahyudi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Bertentangan dengan HAM di wilayah Kelurahan Turen*, Jurnal Inspirasi Pendidikan Universitas Kanjuruhan Malang
- Rinehartuti dkk, *undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan undang-undang republic Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, (Yogyakarta: bening, 2010)
- Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Terjadinya KDRT Pada Survivor yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Malang*, Jurnal Dimensia, Vol. 3, No. 2, September 2009
- Sutrisminah, *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*, Jurnal Unissula, Vol. 50, No. 127, Tahun 2012
- Fauzi, *Hak Asasi Manusia dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2018), Cet. 1
- Fauziah Nurdin, *Pandangan al-Qur'an dan Hadits Terhadap Etos Kerja*, Jurnal Ilmiah al-Mu'ashirah, Vol. 17, No. 1, Januari 2020
- Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih Khusus Tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam Dilengkapi Penafsirannya*, (Yogyakarta: Diva Press, 2019)
- Haiyun Nisa, *Gambaran Bentuk KDRT yang Dialami Perempuan Penyintas*, Jurnal Ar-Raniry, Vol. 4, No. 2, September 2018
- Haemah T. Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta: Almarwardi Prima, 2001)
- Imam al-Qurthubi, *al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an*, (Lebanon: Muassasah Risalah, 2006), Cet.1, Jil. 21
- Ibnu Mulqon al-Mutawaffi, *Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj*, (Makkah: Daar al-Hira', 1986), Cet. 1, Jil. 2
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Tt: Daar Ihyaa al-Kutub al-Arabiyah, t.th), Juz. 1
- Imam asy-Syaukani, *Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. 1, Jil. 3
- Isawati, *Isteri Bekerja Mencari Nafkah*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018)
- Khairullah, Cut Elidar Siti Sahara, *Tindak Pidana Penelantaran dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang*, Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Vol. 12, No. 1, Jan-Juni 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kawat, Ketut, Ngurah Wirasila, *Penerapan Hukum Oleh Hakim Terhadap Penelantaran Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Denpasar)*, Jurnal, Prodi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,

L. Jamaa, Hadidjah, *Hukum Islam & Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Surabaya:PT.Bina Ilmu, 2013)

Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darusslam, 2004)

Mohammad ‘Azzam Manan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 5 No. 3 - September 2008

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2009), Cet. Ke-3

M. Quraish Shihab, *Perempuan*, (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2018), Cet. Ke-1

M. Quraish Shihab, *101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. Ke-6

Nasaruddin Umar, *Argumen Keretaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), Cet. Ke-2

Nunuk A Prasetyo, *Gerakan Anti Kekerasan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002)

Qarrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam*, (Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2017), Cet. Ke-2

Ramadani Yuliani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9, No. 2, Tahun 2015, h. 81

Rodahtul Jannah, *Hakikat Pendidikan dan Karir Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal an-Nisa’, Vol. 12, No. 2, Desember 2019

Rahma Pramudya Nawang Sari, Anton, *Wanita Karier Perspektif Islam*, Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, Volume 4, Nomor 1, Maret 2020

Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I. no. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)

Roeslan Saleh, *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-Undangan*, (Jakarta: Bina Aksara, 1979)


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2001)
- Rejeki Sumaryoto, “*Pengwsahan Undang-undang Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, dalam Portal Menegpp, go. Id. 21 November 2020
- Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir As-Sa’di*, Penerjemah: Muhammad Iqbal, Izzudin Karimi, (Jakarta: Pustaka Sahifa, 2007), Cet. 1, Jil. 2
- Mutawalli As-Sya’rawi, *Fikih Perempuan (Muslim) Busana Dan Perhiasan, Penghormatan, Atas Perempuan, Sampai Wanita Karir*, (Jakarta: Amzah, 2018), Cet. Ke- 3
- Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Siti Muriyah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*, (Semarang: Rasail Media Group, 2011)
- Titin Fatimah, *Wanita Karir dalam Islam*, Jurnal Musawa, Vol. 7 No.1 Juni 2015,
- Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 tahun 2004, hal.1
- Vinita Susanti, *Perempuan Membunuh? Istri Sebagai Korban dan Pelaku KDRT*, (PT Bumi Aksara: Jakarta, 2020), Cet. Ke-1
- Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2013), Cet. Ke-1, Jil. 2
- Wakirin, *Wanita Karir Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Al I’tibar, (Vol.4 No.1). 2017
- Yusuf al-Qaradawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Penerjemah: As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Yusuf Al-Qardhawi, *Perempuan Dalam Pandangan Ialam*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1996), Cet. Ke- 10
- <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=957106&val=14715&title=PENELANTARAN%20RUMAH%20TANGGA%20%20Kajian%20Hukum%20dan%20Gender>. Diakses pada 26 Januari 2021, Pukul 15.30
- <https://www.genpi.co/gaya-hidup/52856/4-alasan-suami-melarang-istri-bekerja-nomor-2-so-sweet>, diakses pada 04 Oktober 2021.
- <https://www.genpi.co/gaya-hidup/52856/4-alasan-suami-melarang-istri-bekerja-nomor-2-so-sweet>, diakses pada 04 Oktober 2021.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


<https://www.kompasiana.com/pakcah/54f34cdf7455137c2b6c705f/ketika-penghasilan-istri-lebih-tinggi-dari-suami>, diakses pada 04 Oktober 2021.

<https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/735/695>, diakses pada 12 Oktober 2021

<https://bincangsyariah.com/nisa/islam-mendukung-perempuan-yang-bekerja/>, diakses pada 12 Oktober 2021

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan\\_dalam\\_rumah\\_tangga](https://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan_dalam_rumah_tangga), diakses pada 23 Oktober 2021.

<https://bunghatta.ac.id/artikel-226-tindak-kekerasan-dalam-rumah-tangga.html>, diakses pada 23 Oktober 2021.



UIN SUSKA RIAU

**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pasal 9 ayat 2 No. 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum Islam)”** yang ditulis oleh :

Nama : **SURYA REZKY NASUTION**  
NIM : 11521204370  
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Januari 2022

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Rahman Alwi, M.Ag**

Sekretaris  
**Desi Devrika Devra, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Kasmidin, M.Ag**

Penguji II  
**Ade Fariz Fahrullah, M.Ag**

Mengetahui  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmus, S. Ag**  
NIP. 19750801 200701 1023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : SURYA REZEKI NST  
**NIM** : 11521204370  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN  
 PENELANTARAN RUMAH TANGGA (Analisis Terhadap Pasal 9  
 Ayat 2 No 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT Ditinjau Menurut Hukum  
 Islam)

**Pembimbing:** Dr. Wahidin., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 18 Januari 2022

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PENULIS



Nama lengkap Surya Rezki Nasution, lahir pada tanggal 16 Juni 1995 di Situngir kecamatan Kualuh Selatan kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara. Penulis merupakan anak ke 4 dari 5 bersaudara, Ayah H Mustaqim Nasution dan Ibu Hj Dahliana Lubis. Adapun riwayat pendidikan formal yang telah penulis tempuh sebagai berikut, Sekolah Dasar Negeri 118389 Situngir, lulus pada tahun 2008. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Pesantren Modern Daar Al Uluum Asahan Kisaran, dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di MA Pesantren Ar- Raudhatul Hasanah Medan, pada tingkat ini penulis aktif di organisasi OPRH (Organisasi Pelajar Ar- Raudhatul Hasanah) sebagai ketua dakwah dan lulus pada tahun 2015. Pada tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) Fakultas Syari'ah dan Hukum melalui jalur SPAN-PTKIN.

Dalam masa perkuliahan penulis melakukan Magang/PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor KUA Simpang Baru pada tahun 2018, dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Berancah Kec. Bantan Kab. Bengkalis pada Agustus 2018. Kemudian penulis melakukan penelitian terhadap isi KUHP pasal 9. Alhamdulillah atas anugerah dan hidayah Allah SWT pada tanggal 12 Januari 2022 penulis Munaqasyah dalam ujian sarjana (S1) Jurusan Hukum Keluarga dengan judul: "LARANGAN BEKERJA BAGI ISTRI SEBAGAI TINDAKAN PENELANTARA RUMAH TANGGA (ANALISIS TERHADAP PASAL 9 AYAT 2 NO 23 TAHUN 20024 TENTANG PKDRT DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM)" dan dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar (SH) di bawah bimbingan Bpk. Dr. Wahidin, M.Ag Semoga hasil dari penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.